



## Dinas Kesehatan

Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan  
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160  
02129059999

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

# Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK : 575 tahun 2023

## Persyaratan

1. a. Pasien Umum : 1) KTP/Kartu keluarga/ Identitas lainnya 2) Surat Pengantar Rawat Inap
2. b. Pasien Kemenkes: 1) KTP 2) Kartu keluarga 3) Surat Pengantar Rawat Inap
3. c. Pasien BPJS : 1) KTP 2) Kartu keluarga 3) Kartu BPJS 4) Surat pengantar rawat inap 5) Surat Rujukan ke RSUD Pasar Minggu yang masih berlaku (untuk pasien poliklinik dan operasi elektif )
4. d. Pasien Asuransi : 1) KTP 2) Kartu Asuransi (diserahkan dalam waktu 1x24 jam ) 3) Surat pengantar rawat inap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kesehatan



Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan Gombir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160  
02129059999

### Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

1. a. Pasien Umum : 1) Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian loket di pendaftaran Rawat Inap (Admission). 2) Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi inap di loket pendaftaran rawat inap (admission). 3) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan fasilitas kamar berikut dengan harganya. 4) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan identitas masuk persetujuan rawat inap, general consent, peraturan rawat inap dan surat persetujuan simpanan awal.
2. b. Pasien Kemenkes : 1) Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian loket di pendaftaran Rawat Inap (Admission). 2) Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi inap di loket pendaftaran rawat inap (admission). 3) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan hak rawat pasien dan fasilitas kamar pasien. 4) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan identitas masuk persetujuan rawat inap, general consent, dan peraturan rawat inap. 5) Keluarga pasien kembali ke IGD dengan membawa semua berkas untuk diserahkan kepada perawat IGD.
3. c. Pasien BPJS : 1) Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian loket di pendaftaran Rawat Inap (Admission). 2) Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi inap di loket pendaftaran rawat inap (admission). 3) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan hak rawat pasien dan fasilitas kamar pasien. 4) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan identitas masuk persetujuan rawat inap, general consent, peraturan rawat inap, dan memberikan SEP Pasien. 5) Pasien dan keluarga kembali ke IGD/ Poliklinik dengan membawa semua berkas untuk diserahkan kepada perawat IGD/ poliklinik.
4. d. Pasien Asuransi : 1) Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian loket di pendaftaran Rawat Inap (Admission). 2) Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi inap di loket pendaftaran rawat inap (admission). 3) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan hak rawat pasien dan fasilitas kamar pasien. 4) Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan identitas masuk persetujuan rawat inap, general consent, peraturan rawat inap, dan surat pernyataan awal dari pihak asuransi . 5) Pasien dan keluarga kembali ke IGD/ Poliklinik dengan membawa semua berkas untuk diserahkan kepada perawat IGD/ poliklinik.

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

### Biaya / Tarif



## Dinas Kesehatan

Jl. Kesehatan Jl. Petojo Binatu Raya No.10 3, RT.1/RW.6, Petojo Sel., Kecamatan  
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 10160  
02129059999

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien Umum: Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 128 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu.
- 2) Pasien Kemenkes: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 3) Pasien JKN: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

### Produk Pelayanan

1. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

### Pengaduan Layanan

- 1) Email : [rsudpasarminggu@jakarta.go.id](mailto:rsudpasarminggu@jakarta.go.id)
- 2) Telp : 021 2905 9999
- 3) Whatsapp : 0811 8712 752
- 4) Kotak saran
- 5) Petugas informasi dan customer service